SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 206 /KPTS /04/2024

TENTANG

PELAKSANA TUGAS PENGURUSAN
PERUSAHAAN DAERAH PESAGI MANDIRI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa guna mengisi kekosongan jabatan Direksi dan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri telah ditunjuk Pelaksana Tugas Kepengurusan Perusahaan sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah atas nama saudara Rudi Rahmadian, S.Sos.,M.Si;

b. bahwa masa jabatan saudara Rudi Rahmadian, S.Sos.,M.Si saat ini sudah berakhir sehingga perlu ditunjuk kembali untuk dapat melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Daerah Pesagi Mandiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia (BNRI Tahun 2018 Nomor. 700);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara Rudi Rahmadian, S.Sos.,M.Si sebagai Pelaksana Tugas Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri;

KEDUA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

a. membantu pengurusan aset-aset yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri sebagaimana hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;
b. melaporkan hasil pelaksana tugas Pengurusan Perusahaan ke RUPS;dan

KETIGA : Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati selaku RUPS.

KEEMPAT : Masa Jabatan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud diktum kesatu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Pesagi Mandiri.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.